

BAB II

KERANGKA TEORITIS

A. Landasan Teori

1. Perencanaan Keuangan Syariah

a. Pengertian Perencanaan Keuangan

Perencanaan keuangan syariah merupakan bagian dari manajemen keuangan yang berfokus pada pengelolaan keuangan sesuai prinsip syariah. Proses ini mencakup kegiatan perencanaan, analisis, serta pengendalian keuangan, yang meliputi bagaimana cara memperoleh pendapatan, menggunakan pendapatan, hingga mengelola aset. Semua tahapan tersebut diarahkan untuk mencapai tujuan finansial dengan tetap memperhatikan kesesuaiannya dengan ketentuan syariah. Inti dari pengelolaan keuangan syariah terletak pada aktivitas manajerial keuangan yang diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu dengan tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah (Amrisal dkk., 2023). Dalam perencanaan keuangan syariah, terdapat enam tahapan yang perlu dijalankan, yaitu sebagai berikut:¹¹

- 1) *Wealth accumulation*, merupakan proses mengumpulkan harta melalui perencanaan investasi, penempatan dana pada instrumen seperti deposito atau reksa dana, maupun dengan merencanakan pengembangan usaha baru yang berbeda dari bisnis yang sedang dijalankan.

¹¹ Desy Rahmawati Anwar et al., "Perencanaan Keuangan Berbasis Manajemen Syariah," *YUME : Journal of Management* 7, no. 3 (2024): 693–701, <https://journal.sticamkop.ac.id/index.php/yume/article/view/7263>.

- 2) **Wealth Development**, merupakan upaya untuk mengembangkan harta yang telah diperoleh dari kegiatan usaha atau bisnis. Pengembangan ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan berbagai instrumen seperti investasi, deposito, reksa dana, maupun melalui ekspansi usaha.
- 3) **Wealth Preservation**, tahap ini menekankan pada pemeliharaan harta yang telah dimiliki, misalnya dengan menabung atau menggunakan produk asuransi. Dalam praktiknya, pengelolaan harta harus dipisahkan secara jelas antara kepemilikan individu dan perusahaan.
- 4) **Wealth Distribution**, merupakan tahapan yang berkaitan dengan penyaluran harta yang diperoleh dari usaha atau bisnis. Distribusi dilakukan melalui kewajiban syariah seperti zakat dan sedekah, serta kewajiban terhadap pemerintah berupa pembayaran pajak.
- 5) **Wealth Purification**, tahap ini berfokus pada penyucian harta melalui penunaian kewajiban syariah seperti zakat, infak, sedekah, maupun wakaf. Hal ini diyakini sebagai bentuk penyubur dan pelindung atas harta maupun usaha yang dijalankan.
- 6) **Wealth Protection**, tahapan yang terakhir ini berhubungan dengan perlindungan harta dari risiko yang tidak diinginkan. Perlindungan dapat dilakukan dengan asuransi, baik untuk usaha maupun harta pribadi, agar terjaga dari potensi kerugian atau musiba.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perencanaan merupakan suatu proses, metode, atau tindakan dalam menyusun rencana, yang berasal dari kata dasar "rencana" yang berarti gagasan, rancangan, atau

program. Dengan demikian, perencanaan dapat diartikan sebagai upaya untuk merancang atau menyusun strategi guna mencapai tujuan di waktu yang akan datang.

Keuangan berasal dari kata “uang” yang diberi awalan “ke” dan akhiran “an”, dalam KBBI berarti segala sesuatu yang berhubungan dengan uang. Sedangkan keuangan islam adalah aktivitas keuangan yang berdasarkan oembagian risiko antara pihak yang berkontrak, keuntungan yang dibagi berdasarkan partisipasi dalam kegiatan bisnis dan pelarangan bunga serta aktivitas spekulatif.¹²

Saat ini perencanaan keuangan syariah menjadi salah satu isu penting dalam konteks sosial ekonomi diIndonesia. Di tengah meningkatnya kompleksitas kondisi sosial dan ekonomi, perencanaan keuangan syariah menjadi alternatif yang tepat untuk mengatasi ketimpangan ekonomi serta mendorong peningkatan inklusi keuangan di kalangan masyarakat.¹³

Perencanaan keuangan merupakan suatu proses yang terencana dan teratur dalam mengelompokan serta menganalisis tujuan individu ataupun kelompok baik dalam kurun waktu jangka pendek, menengah dan jangka panjang.¹⁴ Perencanaan keuangan ini juga adalah suatu strategi yang apabila di implementasikan akan dapat membantu kita dalam mencapai tujuan keuangan pada masa yang akan datang. Selain itu, perencanaan keuangan juga

¹² Yadi Nurhayadi et al., *Pengantar Ekonomi Dan Keuangan Islam*, ed. Moh Suardi (CV. AZKA PUTRA, 2023), www.penerbitazkapustaka.com, hlm. 67

¹³ Loso Judijanto, “Kontekstualisasi Perencanaan Keuangan Syariah Di Indonesia: Sebuah Tinjauan,” *J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol.4, No.3, 4*, no. 3 (2025): 2877.

¹⁴ Yuyu Kusdiana dan Safrizal, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perencanaan Keuangan Keluarga*, (Jurnal Akuntansi Syariah:2022), hlm. 129

merupakan salah satu upaya untuk mempersiapkan dan menyesuaikan atas rencana yang kita perlukan untuk berbagai kebutuhan.¹⁵ Maka dengan demikian dapat dilihat bahwa perencanaan keuangan ini memiliki peran penting dalam rangka mencapai suatu tujuan dalam masalah keuangan.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa perencanaan keuangan dapat dipahami sebagai proses penetapan tujuan finansial dan sebagai pembuatan rencana untuk mencapainya. Hal ini melibatkan pembuatan anggaran, melacak pengeluaran, menabung untuk masa depan pension, berinvestasi untuk masa depan, dan melindungi diri dari risiko keuangan.¹⁶

Perencanaan keuangan syariah di Indonesia mengalami perkembangan signifikan seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap prinsip ekonomi Islam. Hasil kajian dari penelitian yang dilakukan oleh Loso Judijanto menunjukkan bahwa prinsip larangan riba, gharar, dan maysir menjadi landasan sistem keuangan berkeadilan dan berkelanjutan.¹⁷ Perencanaan keuangan syariah adalah suatu upaya yang dilakukan untuk merencanakan anggaran keuangan dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah.¹⁸

¹⁵ Puspa Sefti Anggraini and Idham Cholid, "Pengaruh Literasi Keuangan , Tingkat Pendidikan , Pendapatan , Perencanaan Keuangan Dan Gaya Hidup Terhadap Pengelolaan Keuangan Pada Pengrajin Tempe Di Kecamatan Plaju," *Publikasi Riset Mahasiswa Manajemen* 3, no. 2 (2022): 178–87.

¹⁶ Dr. Susanti Widhiastuti, *Pengelolaan Perencanaan Keuangan*, ed. Nurhaeni, CV. Mega Press Nusantara, vol. 1, 2020.

¹⁷ Judijanto, "Kontekstualisasi Perencanaan Keuangan Syariah Di Indonesia : Sebuah Tinjauan."

¹⁸ Sarirotuz Zahro and Mega Tunjung Hapsari, "Pengaruh Perencanaan Keuangan Syariah, Literasi Keuangan Syariah, Perilaku Keuangan Dan Pendapatan Terhadap Minat Investasi," *Jurnal Mirai Management* 8, no. 2 (2023): 328–43.

Perencanaan keuangan syariah tidak bertentangan dengan hukum keislaman yang ada karena dalam perencanaan ini bukan hanya melihat dari seberapa besar jumlah uang yang didapatkan, akan tetapi jauh lebih penting adalah dengan melihat dari mana harta tersebut didapatkan.

b. Pengelolaan Dana Keuangan

Dana keuangan yang dikelola merupakan hasil perolehan yang didapat dari penghasilan. Ketika terdapat penghasilan tentu terdapat pula pengeluaran. Penghasilan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang diperoleh dari hasil kerja hasil kerja. Pendapatan atau penghasilan juga merupakan uang yang diterima oleh individu, perusahaan serta organisasi lain dalam bentuk upah, sewa, biaya dan keuntungan.¹⁹ Dengan adanya penghasilan maka seseorang telah berusaha untuk melaksanakan kewajibannya dalam memenuhi kebutuhan hidup bagi dirinya beserta keluarganya.

Kewajiban tersebutlah yang akan disebut sebagai pengeluaran. Pengeluaran merupakan anggaran keuangan yang kita keluarkan untuk memenuhi kebutuhan. Bisa kita lihat saat ini begitu banyak orang yang pengeluarannya lebih besar daripada penghasilan yang didapatkan. Faktor dari terjadinya hal tersebut boleh jadi karena kurang kompetennya seseorang dalam mengelola keuangan. Padahal seharusnya jika memiliki keinginan yang tinggi maka ia juga harus berusaha untuk menambah penghasilan supaya segala

¹⁹ Anggraini and Cholid, "Pengaruh Literasi Keuangan , Tingkat Pendidikan , Pendapatan , Perencanaan Keuangan Dan Gaya Hidup Terhadap Pengelolaan Keuangan Pada Pengrajin Tempe Di Kecamatan Plaju."

kebutuhan untuk saat ini dan masa yang akan datang dapat terpenuhi. Penghasilan dan pengeluaran ini erat kaitannya dengan bekerja.

1) Kewajiban Bekerja

Dalam kehidupan rumah tangga suami berkewajiban untuk bekerja dalam rangka memberi nafkah untuk dirinya, istrinya beserta anak-anaknya.²⁰ Ketika bekerja seseorang dituntut untuk memberikan yang terbaik demi kemashlahatan bersama karena nantinya seseorang akan dibayar sesuai dengan apa yang telah ia kerjakan. Alquran sangat memerhatikan manusia dan perbaikannya. Maka dari itu memiliki pekerjaan untuk kehidupan adalah penting.²¹

Adapun untuk perintah bekerja ini terdapat dalam al-quran surat At-Taubah ayat 105:

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ
فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya: "Dan Katakanlah: Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan." (QS At-Taubah: 105).²²

²⁰ Hazarul Aswat Arif Rahman, "KEWAJIBAN SUAMI MEMBERI NAFKAH DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM," *JURNAL AL-IQTISHOD* 5, no. 1 SE-Articles (March 25, 2021): 16–27, <https://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/IQTISHOD/article/view/4194>.

²¹ Hurriah Ali Hasan, "SUMBER HUKUM DALAM SISTEM EKONOMI ISLAM," *Jurnal Pilar: Jurnal Kajian Islam Kontemporer* 12, no. 2 (2021): 66–78.

²² QS At-Taubah: 105

Ketika sedang bekerja seorang muslim dilarang untuk melakukan perilaku yang dapat menjauhkannya dari Allah SWT apalagi sampai meninggalkan kewajibannya kepada Allah. Keselarasan dan keserasian antara kehidupan dunia dan akhirat sangat diperlukan akan kita senantiasa merasa bahagia di dunia dan di akhirat. Mengunggulkan salah satunya dan meremehkan hal yang satunya adalah dilarang.²³

Berdasarkan beberapa pengertian diatas maka dapat dilihat bahwa seseorang harus memiliki semangat tinggi dalam menjalankan kehidupannya dikarenakan kekayaan tidak akan datang dengan sendirinya akan tetapi harus diusahakan dengan cara bekerja. Dalam bekerja seorang muslim haruslah menjalankannya sesuai dengan syari'at islam. Bekerja merupakan salah satu perintah Allah supaya kita dapat memenuhi kebutuhan hidup dan ketika kita menjalankannya dengan baik maka akan mendapatkan pahala disisi Allah SWT.

Selain pekerjaan yang pasti, akan lebih baik lagi jika seseorang memiliki pekerjaan sampingan yang dapat menolongnya dalam memenuhi kebutuhan hidup. Banyak sekali upaya yang bisa dilakukan dalam rangka mendapatkan penghasilan tambahan. Seseorang tentunya harus bangkit dengan menjalankan berbagai kreativitas dan ide yang dimiliki agar dapat bernilai ekonomis.²⁴ Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan memanfaatkan fasilitas

²³ A Basid, "Peningkatan Taraf Hidup Layak Melalui Produktivitas Bekerja Perspektif Al-Quran," *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Dan Hadis* 21, no. 1 (2020): 173–92.

²⁴ F Fathorrahman et al., "Budidaya Ikan Lele Dan Tanaman Kangkung Dalam Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Keluarga Pada Masyarakat Sekitar Masjid Qubatul Islam, Kelurahan Bambu Apus Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan," *Pengabdian Sosial* 1, no. 1 (2021).

yang ada dan dengan keahlian yang dimiliki seperti halnya dengan melakukan budidaya ataupun membuka usaha jasa sesuai dengan keahlian yang dimiliki.

Penghasilan tambahan dalam lingkungan keluarga juga bisa didapatkan dengan penghasilan yang diperoleh oleh seorang istri dengan tidak meninggalkan kewajibannya sebagai seorang ibu dan istri. Agar tidak perlu keluar rumah ketika bekerja maka seorang istri bisa mengikuti berbagai macam pelatihan dan pengembangan usaha rumahan supaya tetap memiliki penghasilan dari rumah.²⁵

Memiliki usaha tersebut juga bisa menjadi pegangan ketika suatu saat nanti ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi kepada suami dilingkungan kerjanya yang menyebabkan keuangan rumah tangga tidak ada pemasukan, maka dengan adanya usaha rumahan tersebut dapat membantu memenuhi keuangan rumah tangga.

Penghasilan dalam Islam merupakan sumber yang harus milik oleh rumah tangga muslim. Rasulullah SAW bersabda: “Sesungguhnya Allah itu baik dan hanya menerima yang baik-baik saja.” (HR. Muslim).²⁶

Harta yang dimiliki haruslah direncanakan dengan baik sesuai dengan perancahan yang ada meliputi cara memperoleh, pengalokasian begitupun dengan adanya alokasi dana khusus untuk biaya tidak terduga yang kemungkinan akan ditemui suatu saat nanti.

²⁵ M Sholehuddin, “Pendampingan Kaum Perempuan Dalam Membantu Kesejahteraan Ekonomi Keluarga Perspektif Islam,” *Tabadatuna: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 2, no. 2 (2023): 330–41.

²⁶ Ratna Anggraini ZR, Nurmalia Hasanah, and Adam Zakaria, “Perencanaan Keuangan Syari’ah Dalam Upaya Meningkatkan Kemampuan Manajemen Keuangan Keluarga Pada Anggota Majelis Ta’Lim,” *Sarwahita* 14, no. 01 (2017): 26–34, <https://doi.org/10.21009/sarwahita.141.04>.

Salah satu hal yang diatu oleh islam adalah muamalah dimana muamalah ini mengatur hubungan sosial dan juga sebagai dasar dalam masalah perekonomian. Dengan adanya muamalah ini dapat memberi pengajaran kepada manusia untuk dapat memperoleh dan mengelola harta dengan baik.²⁷

2) Penghamburan Harta

Harta adalah sesuatu yang dapat dapat disimpan serta digunakan sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Dengan harta yang cukup seseorang akan merasa tenang, aman dan mampu meningkatkan taraf hidup menjadi lebih baik lagi.²⁸ Namun dalam hal ini sangat diperlukan kehati-hatian dikarenakan ketika seseorang terlalu berlebihan dalam menggunakan harta yang dimiliki maka tidak akan berujung dengan kebahagiaan.

Maka dari itu pergunakanlah harta yang kita miliki dengan sebaik mungkin sesuai dengan kebutuhan dan tidak dihambur-hamburkan karena sekap menghambur-hamburkan harta itu dilarang oleh Allah SWT sebagaimana terdapat didalam Al-quran surat Al-Isra Ayat 26 berikut ini: ²⁹

وَلَا تُبْذِرْ تَبْذِيرًا

Artinya: “Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.” (QS Al-Isra:26)

²⁷ Nani Feliyani, “Manajemen Ekonomi Syariah Dalam Fungsi-Fungsi Bisnis Islam,” *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)* 6 (March 10, 2021): 84, <https://doi.org/10.30736/jesa.v6i1.106>.

²⁸ Siti Khayisatuzahro Nur, “Pengelolaan Keuangan Keluarga Secara Islami Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19,” *At-Tasharruf: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Syariah* 2, no. 1 (2020): 37–46.

²⁹ QS Al-Isra:26

3) Penyucian Harta

Dalam islam harta yang dimiliki oleh seseorang harus dibersihkan. Karena dalam setiap harta yang kita miliki terdapat hak orang lain. Salah satu caranya yaitu dengan mengeluarkan zakat. Zakat adalah salah satu dari rukun islam dan sangat fundamental dalam sistem ekonomi islam. Zakat termasuk kedalam ibadah yang memiliki kondisi penting dan strategis.³⁰ Zakat ini terbagi kedalam 2 bagian, yaitu zakat fitrah yang merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh seorang muslim ketika menjelang hari raya idul fitri dan zakat mal merupakan zakat harta yang wajib dikeluarkan oleh golongan orang tertentu yang hartanya telah mencapai *nishab*.

Selain zakat kita juga dapat menunaikan Shadaqah, Infaq dan juga Wakaf sebagai bentuk pengorbanan kita dalam mengeluarkan harta di jalan Allah. Shadaqah adalah pemberian kepada orang lain tanpa dibatasi oleh waktu dan ukuran. Sedekah tidak hanya berbentuk materil, akan tetapi bisa juga dalam bentuk non-materil.³¹ Infaq merupakan pemberian harta yang kita miliki untuk kebaiakn dan bisa diberikan kepada siapapun seperti orangtua, kerabat, anak yatim dan yang lainnya.³² Adapun Wakaf adalah *al-man'u* yang memiliki arti menahan. Yang dimaksud dengan menahan disini yaitu menahan dalam hal

³⁰ Nanik Arifatin et al., "PENGENALAN BUDAYA FILANTROPI ZAKAT INFAQ SHADAQAH WAKAF PADA LEMBAGA PENDIDIKAN PAUD DARUL JANNAH AL-MA'WA LAMONGAN," *JIEM: Journal Of International Entrepreneurship And Management* 2, no. 01 SE- (June 30, 2023): 1–20, <https://doi.org/10.62668/jiem.v2i01.691>.

³¹ A Amelia, E A Hardi, and F S Tanjung, "Analisis Distribusi Dana Zakat, Infaq, Shadaqah Dan Wakaf (ZISWAF) Untuk Pendidikan Pada Lembaga Amil Zakat LAZ OPSEZI JAMBI," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen* 2, no. 3 (2024): 224–40.

³² Amrizal,dkk, *Analisis Perencanaan Keuangan Syariah Petani Sawit Dalam Meningkatkan ZISWAF*, (jesya:2023), hlm. 1666

kepemilikannya serta mengalirkan manfaat dari harta tersebut untuk kepentingan bersama.³³

c. Langkah-Langkah Perencanaan Keuangan Syariah

Perencanaan keuangan Syariah dilakukan untuk dapat memastikan keberlanjutan finansial yang sesuai dengan prinsip Islam. Perencanaan diperlukan agar seseorang dapat menikmati kenyamanan dan kebahagiaan dihari nanti. Dengan adanya perencanaan juga seseorang akan terhindar dari hutang. Perencanaan keuangan yang baik akan dapat membantu menstabilkan keuangan keluarga. Berikut adalah langkah-langkah perencanaan keuangan syariah:³⁴

1) Menentukan Tujuan Keuangan

Langkah pertama dalam perencanaan keuangan Syariah adalah menetapkan tujuan keuangan yang jelas dan sesuai dengan prinsip Syariah. Tujuan ini dapat mencakup pembelian tempat tinggal, pendidikan anak, ataupun persiapan dana pensiun.

2) Menghitung Pendapatan dan Pengeluaran

Langkah selanjutnya adalah menghitung dengan cermat pendapatan dan pengeluaran bulanan. Proses ini melibatkan peninjauan mendalam terhadap sumber-sumber pendapatan, termasuk pendapatan pasif seperti investasi dan zakat.³⁵

³³ Amelia, Hardi, and Tanjung, "Analisis Distribusi Dana Zakat, Infaq, Shadaqah Dan Wakaf (ZISWAF) Untuk Pendidikan Pada Lembaga Amil Zakat LAZ OPSEZI JAMBI."

³⁴ Prudentialsyariah, "Perencanaan Keuangan Syariah," n.d., <https://www.prudentialsyariah.co.id/id/pulse/article/perencanaan-keuangan-syariah/>.

³⁵ *Ibid.*,

3) Mengelola Risiko dan Asuransi

Mengelola risiko adalah aspek penting dalam perencanaan keuangan Syariah. Identifikasi potensi risiko yang mungkin terjadi, seperti halnya kehilangan pekerjaan atau kenaikan biaya hidup, dan pertimbangkan penggunaan instrumen-instrumen asuransi Syariah. Asuransi jiwa Syariah, misalnya, dapat memberikan perlindungan finansial tanpa melibatkan riba atau unsur yang tidak sesuai dengan prinsip syariah.

4) Menabung dan Berinvestasi

Setelah memahami struktur pendapatan dan pengeluaran, langkah terakhir yang harus dilakukan adalah menabung dan berinvestasi. Dalam mengimplementasikan langkah ini maka harus memilih lembaga keuangan yang menerapkan prinsip syariah, seperti tabungan Syariah dan investasi pada sektor-sektor yang dianggap halal. Keputusan tersebut akan dapat membantu masyarakat mencapai tujuan keuangan tanpa melibatkan unsur riba atau kegiatan yang tidak dihalalkan lainnya.

d. Prinsip Perencanaan Keuangan Syariah

Ada dua prinsip utama yang menjadi landasan dalam perencanaan keuangan syariah, yakni larangan riba dan maisir serta kegiatan lainnya yang dianggap haram. Dengan begitu maka transaksi yang dilakukan harus adil, tidak merugikan salah satu pihak dan sesuai dengan hukum Islam.

Dalam kehidupan seorang muslim, perencanaan keuangan syariah ini memiliki relevansi yang signifikan. Selain untuk menjamin keseimbangan dalam keuangan, hal ini juga dapat mengimplementasikan nilai-nilai agama

dalam aspek ekonomi. Untuk mengelola keuangan secara bijaksana maka harus diterapkan prinsip-prinsip berikut:³⁶

1) Larangan Riba

Riba merupakan sesuatu yang dilarang dalam Islam. Oleh karena itu dalam perencanaan keuangan syariah mengecualikan segala bentuk pinjaman yang mengandung tambahan didalamnya.

2) Bagi Hasil (Mudharabah)

Prinsip bagi hasil yang dimaksud ini mengacu pada pembagian keuntungan dan kerugian diantara pihak-pihak yang terlibat. Hal ini menunjukkan bahwa didalamnya sudah terdapat nilai-nilai syariah.

3) Menghindari Spekulasi dan Maisir

Segala bentuk spekulasi dan perjudian juga dilarang dalam perencanaan keuangan syariah. Transaksi yang didalamnya terdapat unsur ketidakpastian dan ketidakjelasan haruslah dihindari.

4) Investasi pada Sektor Halal

Investasi yang hendak dilakukan dalam perencanaan keuangan syariah harus kepada sektor-sektor halal. Seperti yang didalamnya tidak terdapat alkohol, perjudian, ataupun industri lain yang bertentangan dengan ajaran Islam.

³⁶ *Ibid*

e. Komponen Perencanaan Keuangan Syariah

1) Income (Penghasilan)

Sudah menjadi kewajiban bagi seseorang yang sudah dewasa untuk menafkahi diri sendiri maupun keluarganya. Hal tersebut sudah seharusnya kita lakukan, bahkan kita juga dianjurkan untuk membantu orang lain. Dalam setiap harta yang kita miliki terdapat hak milik orang lain.³⁷

2) Cleansing of Wealth (Penyucian Harta)

Langkah selanjutnya yaitu perlu adanya penyucian dari harta yang telah kita dapatkan, baik dalam bentuk zakat, infaq, shadaqah dan juga wakaf. Seluruh amalam tersebut harus dilakukan dengan ikhlas. Perbuatan tersebut tidak akan mengurangi harta kita, melainkan Allah akan melipat gandakannya dan akan memberikan ketenangan jiwa dan karunia yang besar.³⁸

3) Spending (Pengeluaran)

Banyak ditemukan kalangan orang-orang yang mengeluh atas rendahnya penghasilan yang didapat tanpa bisa menyesuaikan pengeluaran kebutuhannya. Akibatnya mereka tidak dapat menyisihkan sebagian penghasilan yang didupatkannya. Namun pada dasarnya hal tersebut dapat diusahakan ketika dia mampu mengelola keuangannya

³⁷ Pratomo and Institute, *Membangun Kecerdasan Financial Dengan Nilai-Nilai Spiritualitas*.

³⁸ *Ibid.* Hlm. 28.

dengan baik. Terlebih lagi dalam masalah pengeluaran harus disesuaikan dengan apa yang kita butuhkan.³⁹

4) Investments (Investasi)

Kebutuhan yang harus kita penuhi bukan hanya kebutuhan dalam waktu dekat, melainkan ada kebutuhan yang digunakan untuk masa depan yang dirasa lebih penting dari kebutuhan saat ini. Salah satu hal yang dapat memotivasi seseorang untuk berinvestasi yaitu kesadaraanya terhadap kebutuhan masa depan.⁴⁰

5) Longevity (Kehidupan yang Panjang)

Batas kemampuan bekerja dan menghasilkan uang pada seseorang itu pasti adanya. Tentu akan ada saatnya seseorang itu sudah tidak dapat bekerja dengan produktif. Maka dari itu kita perlu merencanakan bagaimana kehidupan yang akan kita jalankan kedepannya.⁴¹

6) Management of Debt/Liabilities (Pengelolaan Hutang atau Kewajiban)

Adakalanya berhutang merupakan hal yang sulit untuk kita hindari. Adapun penyebab dari berhutang tersebut adalah membeli rumah, kendaraan, tambahan modal ataupun kebutuhan hidup lainnya. Apabila kita terjat ke dalam hal tersebut maka langkah utama yang harus diperhatikan adalah kesesuaiannya dalam syariat islam, maka

³⁹ *Ibid.* Hlm. 30.

⁴⁰ *Ibid.* Hlm. 32

⁴¹ *Ibid.*

hindarilah transaksi hutang yang didalamnya mengandung unsur riba dan sejenisnya.⁴²

B. Penelitian Terdahulu

Tabel. 2. 1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Fikriyatun Nisa, Dea Putri Ananda, Joni Hendra ⁴³	<i>Pengaruh Perencanaan Keuangan Syariah Terhadap Minat Masyarakat Dalam Menempatkan Dana di Lembaga Keuangan Syariah</i>	Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa yang memengaruhi minat masyarakat untuk menempatkan dana di lembaga keuangan syariah termasuk pendapatan dan pengeluaran adalah signifikan. Hal ini terlihat dari nilai signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari 0,05.
	Persamaan	Memiliki tujuan untuk mengetahui minat Masyarakat dalam menempatkan dana di lembaga keuangan syariah.	
	Perbedaan	Metode yang dilakukan serta variabel penelitian.	
2.	Tri Wicaksono, Rafidah dan M. Maulana Hamzah ⁴⁴	<i>Perencanaan Keuangan Syariah Terhadap Minat Masyarakat Dalam Penempatan Dana Di Lembaga Keuangan Syariah</i>	Penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan serta pengeluaran dapat mempengaruhi ketertarikan masyarakat dalam penempatan dana di Bank syariah. Adanya pencatatan pemasukan dan pengeluaran termasuk kedalam perencanaan keuangan.

⁴² *Ibid.*

⁴³ Fikriyatun Nisa, Dea Putri Ananda, and Joni Hendra, "Pengaruh Perencanaan Keuangan Syariah Terhadap Minat Masyarakat Dalam Menempatkan Dana Di Lembaga Keuangan Syariah," *Motekar: Jurnal Multidisiplin Teknologi Dan Arsitektur* 2, no. 2 (2024): 886–93, <https://doi.org/10.57235/motekar.v2i2.4077>.

⁴⁴ Tri Wicaksono, dkk, *Perencanaan Keuangan Syariah...* Hlm. 199

	Persamaan	Meneliti tentang perencanaan keuangan syariah terhadap minat penempatan dana.	
	Perbedaan	Metode penelitian yang dilakukan.	
3.	Mutia Sumarni, Alya Zahwak dan Hairatun Hisan ⁴⁵	<i>Pengaruh Pendapatan, Perencanaan, dan Pengelolaan Keuangan Terhadap Gaya Hidup Masyarakat Sungai Pauh Kota Langsa</i>	Masyarakat Sungai Pauh dipengaruhi oleh pendapatan, pengelolaan keuangan, dan perencanaan keuangan secara simultan (secara keseluruhan).
	Persamaan	Meneliti terkait perencanaan keuangan.	
	Perbedaan	Metode penelitian serta variabel penelitian.	

Penelitian terdahulu umumnya menitikberatkan pada pengaruh perencanaan keuangan syariah terhadap minat masyarakat menempatkan dana di lembaga keuangan syariah, serta hubungan antara pendapatan, perencanaan, dan pengelolaan keuangan dengan variabel lain seperti gaya hidup. Seluruh penelitian tersebut menggunakan pendekatan kuantitatif, sehingga perencanaan keuangan diposisikan sebagai variabel yang diuji secara statistik.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, kebaruan dari penelitian ini terletak dari segi fokus kajian, pendekatan, dan konteks lokasi penelitian. Penelitian ini tidak menelaah pengaruh antar variabel, melainkan menganalisis secara mendalam praktik perencanaan keuangan syariah yang benar-benar dijalankan oleh masyarakat, khususnya di Kelurahan Setianegara yang memiliki karakteristik sosial

⁴⁵ Mutia Sumarni, Alya Zahwak, and Hairatun Hisan, "Pengaruh Pendapatan, Perencanaan Dan Pengelolaan Keuangan Terhadap Gaya Hidup Masyarakat Sungai Pauh Kota Langsa," *Mabsya: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah* 5, no. 2 (2023): 129–44, <https://doi.org/10.24090/mabsya.v5i2.9535>.

ekonomi yang beragam. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini mampu menggali pemahaman, kebiasaan, dan pengalaman masyarakat terkait penerapan enam tahapan perencanaan keuangan syariah.

Selain itu, penelitian ini menawarkan kebaruan berupa pemetaan kondisi aktual masyarakat, yaitu bagaimana mereka merencanakan, mengelola, dan mempraktikkan keuangan berdasarkan prinsip syariah dalam kehidupan sehari-hari. Aspek ini belum dibahas secara komprehensif dalam penelitian sebelumnya yang lebih fokus pada minat atau faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku keuangan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi baru berupa gambaran empiris dan kontekstual mengenai praktik perencanaan keuangan syariah di tingkat masyarakat.

C. Kerangka Pemikiran

Salah satu kelurahan yang berada di Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya adalah kelurahan Setianegara. Masyarakat yang berada di Kelurahan setianegara begitu banyak dan mayoritas beragama Islam, terlebih lagi lingkungan tersebut dikelilingi oleh beberapa pesantren. Umat islam tentunya harus menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam menjalani kehidupannya, termasuk dalam pengelolaan rencana keuangan. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa ada beberapa masyarakat yang belum menerapkan prinsip syariah. Penyebab dari belum menerapkan prinsip tersebut terdapat kemungkinan karena masyarakat belum mengetahui perencanaan pengelolaan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah.

Padahal saat ini lembaga keuangan syariah sudah banyak dikenal oleh kalangan masyarakat dan telah banyak yang menggunakannya juga. Disisi lain, ada juga

golongan masyarakat yang belum mengimplementasikannya. Hal tersebut dikarenakan minimnya pengetahuan masyarakat tentang segala bentuk hal yang berkaitan dengan perencanaan keuangan syariah dan lembaga-lembaga keuangan syariah. Maka dari itu perlu diketahui bagaimana perencanaan keuangan dari setiap keluarganya sehingga dapat diketahui apakah para masyarakat tersebut telah mengetahui dan menerapkannya atau bahkan belum sama sekali.

Konsep perencanaan keuangan syariah secara umum berkaitan dengan perolehan penghasilan yang halal serta bagaimana melakukan distribusi harta sesuai prinsip syariah, sehingga diperlukan adanya *sharia financial planning*. Konsep ini merupakan suatu perencanaan keuangan yang bersifat komprehensif dengan menggunakan perspektif syariah, di mana tujuan akhirnya bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, tetapi juga untuk mencapai target keuangan yang diinginkan dalam kerangka keuangan syariah.⁴⁶

Agar konsep tersebut dapat diterapkan secara nyata, maka diperlukan pemahaman atas beberapa komponen utama dalam perencanaan keuangan syariah, yaitu penghasilan (*income*), penyucian harta (*cleansing of wealth*), pengeluaran (*spending*), investasi (*investment*), perencanaan masa depan (*longevity*), serta pengelolaan hutang atau kewajiban (*management of debt/liabilities*). Komponen-komponen inilah yang akan menjadi dasar dalam menilai sejauh mana masyarakat mampu menerapkan prinsip perencanaan keuangan syariah dalam kehidupan sehari-hari.

⁴⁶ Nurhastuty K. Wardhani, *Kaya Dan Berkah Dengan Perencanaan Keuangan Syariah: Mengapa Harus Syariah?* (Elex Media Komputindo, 2024, 2023).

Penghasilan (*income*) adalah hal yang berkaitan dengan sumber pemasukan seperti jumlah yang harus didapat atau tata cara dalam mendapatkannya. Penghasilan merupakan tanggung jawab seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik diri sendiri maupun keluarganya.⁴⁷ Dalam Islam pendapatan merupakan sumber yang harus dimiliki oleh seorang muslim. Rasulullah Saw. bersabda: “Sesungguhnya Allah itu baik dan hanya menerima yang baik-baik saja.” (HR. Muslim).⁴⁸

Penyucian harta (*Cleansing of wealth*) merupakan kesadaran kedua yang perlu dibangun dan menjadi penyeimbang dari kesadaran pentingnya mencari penghasilan. Jika penyucian harta dalam bentuk zakat, infak, shadaqah dan wakaf maka Allah akan melimpahkan ketenangan jiwa dan karunia yang lebih besar.

Pengeluaran (*Spending*) ialah hal yang berkaitan dengan jumlah yang harus dikeluarkan atau tempat pengalokasian pengeluaran. Pengeluaran masyarakat membutuhkan perencanaan yang baik berupa anggaran keuangan. Hingga saat ini masih banyak keluarga yang tidak berhasil menyisihkan tabungan, bukan karena penghasilannya yang rendah tetapi karena tidak bisa mengelola pengeluarannya. Pengeluaran harus dikelola dengan baik karena pengeluaran adalah pengendalian biaya.⁴⁹

⁴⁷ Sekar Arum Dini, “Pengaruh Perencanaan Keuangan Syariah Terhadap Minat Masyarakat Dalam Menempatkan Dana Di Lembaga Keuangan Syariah (Studi Pada Masyarakat Villa Pamulang),” *Repository.Uinjkt.Ac.Id*, 2014.

⁴⁸ ZR, Hasanah, and Zakaria, “Perencanaan Keuangan Syari’Ah Dalam Upaya Meningkatkan Kemampuan Manajemen Keuangan Keluarga Pada Anggota Majelis Ta’Lim.”

⁴⁹ Sekar Arum Dini, “Pengaruh Perencanaan Keuangan Syariah Terhadap Minat Masyarakat Dalam Menempatkan Dana Di Lembaga Keuangan Syariah (Studi Pada Masyarakat Villa Pamulang).”

Investasi (*investment*), perencanaan keuangan mendorong untuk berinvestasi secara teratur sehingga memungkinkan individu untuk mengumpulkan kekayaan dari waktu ke waktu.⁵⁰ Kesadaran akan adanya kebutuhan masa depan dengan prioritas yang tinggi akan menjadi motivasi mengapa kita perlu berinvestasi.⁵¹

Perencanaan masa depan (*longevity*), untuk menghadapi kondisi yang akan datang diperlukan komitmen finansial yang matang. Meski manusia hanya mampu merencanakan, pada akhirnya keputusan tetap berada di tangan Allah.⁵² Perencanaan keuangan berfungsi sebagai upaya antisipasi individu terhadap risiko yang datang tanpa diduga, misalnya kematian dini, sakit berat, atau pemutusan hubungan kerja, demi menjaga kestabilan dan perlindungan keuangan. Islam tidak melarang untuk melakukan investasi, dengan tujuan untuk memanfaatkan dana berlebih yang dimiliki. Investasi tersebut bisa dalam bentuk emas, deposito ataupun saham yang berindex syariah. Salah satu bentuk investasi lain yaitu untuk kegiatan usaha, misalnya membeli property untuk disewakan. Ketika seseorang masih berada dalam masa produktif, diperlukan perencanaan dan persiapan yang matang guna menjamin kemandirian finansial, meskipun di kemudian hari aktivitas kerja produktif terhenti karena memasuki masa pensiun.⁵³

Serta pengelolaan hutang atau kewajiban (*management of debt/liabilities*). Islam memberikan kelonggaran kepada umatnya untuk melakukan utang apabila

⁵⁰ *Ibid.*,

⁵¹ Sekar Arum Dini, "Pengaruh Perencanaan Keuangan Syariah Terhadap Minat Masyarakat Dalam Menempatkan Dana Di Lembaga Keuangan Syariah (Studi Pada Masyarakat Villa Pamulang)."

⁵² ZR, Hasanah, and Zakaria, "Perencanaan Keuangan Syari'Ah Dalam Upaya Meningkatkan Kemampuan Manajemen Keuangan Keluarga Pada Anggota Majelis Ta'Lim."

⁵³ Sekar Arum Dini, "Pengaruh Perencanaan Keuangan Syariah Terhadap Minat Masyarakat Dalam Menempatkan Dana Di Lembaga Keuangan Syariah (Studi Pada Masyarakat Villa Pamulang)."

terdapat kebutuhan yang bersifat mendesak, namun melarang segala bentuk utang yang mengandung unsur riba. Pada era sekarang, berbagai institusi perbankan syariah telah menyediakan fasilitas pembiayaan, antara lain untuk permodalan usaha maupun pembiayaan kepemilikan kendaraan. Hutang bukanlah sesuatu yang buruk, tetapi pemanfaatan fasilitas hutang perlu diperhatikan dari faktor hukum syariahnya guna menghindari transaksi hutang yang mengandung unsur riba serta perlu disesuaikan dengan kemampuan tingkat penghasilan saat ini.⁵⁴

Selain itu juga perlu diteliti apakah ada masyarakat yang telah paham akan perencanaan keuangan dan lembaga keuangan syariah akan tetapi mereka masih bisa mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari karena ada beberapa faktor yang menjadi penyebabnya.

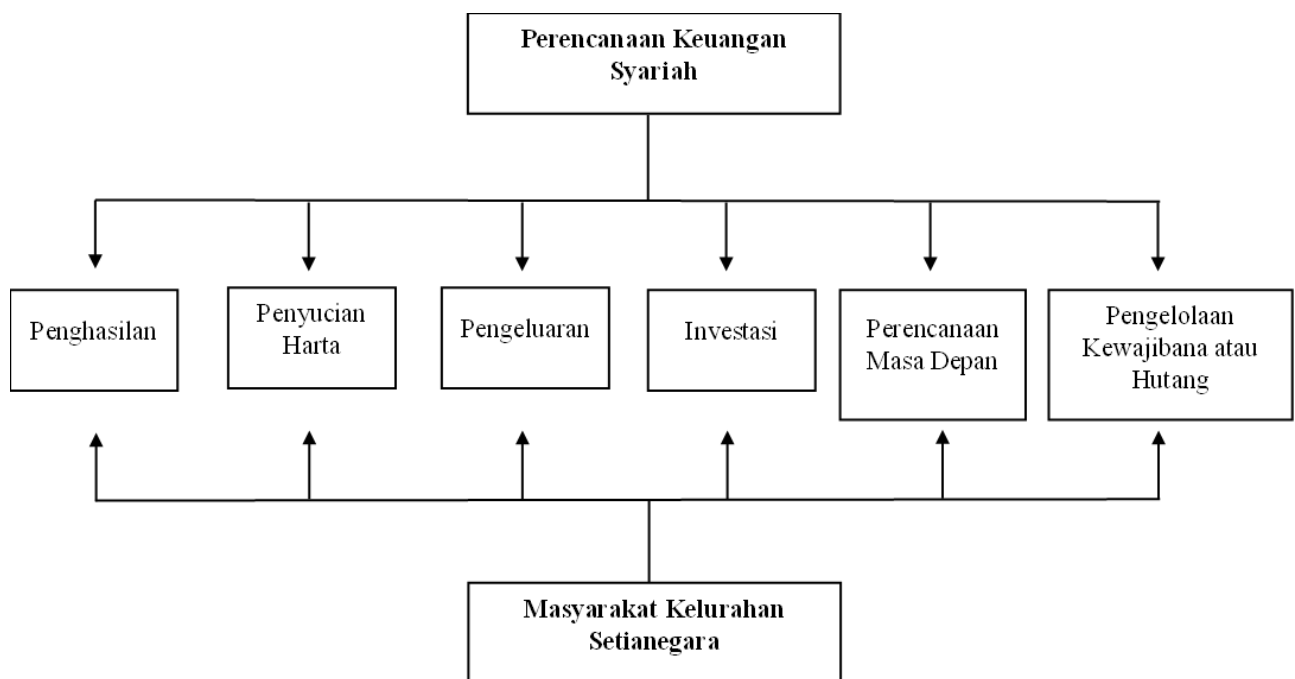
Terdapat empat indikator utama dalam pemahaman keuangan syariah. Pertama, pemahaman mengenai larangan riba, gharar, dan maysir, di mana praktik bunga berlebih, ketidakjelasan, serta spekulasi atau perjudian tidak diperbolehkan dalam transaksi syariah. Kedua, pemahaman tentang simpanan dan pembiayaan syariah yang menggunakan sistem bagi hasil tanpa adanya bunga, sehingga mencerminkan keadilan dan kesepakatan bersama antara pihak-pihak yang terlibat. Ketiga, asuransi syariah yang berlandaskan prinsip keadilan serta harus terhindar dari unsur gharar dan maysir dalam pembagian hasil maupun klaim. Keempat, investasi syariah yang hanya dapat dilakukan pada sektor-sektor yang halal sesuai ketentuan

⁵⁴ ZR, Hasanah, and Zakaria, "Perencanaan Keuangan Syari'Ah Dalam Upaya Meningkatkan Kemampuan Manajemen Keuangan Keluarga Pada Anggota Majelis Ta'Lim."

syariat dan menghindari sektor yang haram, seperti alkohol, perjudian, maupun usaha lain yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam.⁵⁵

Di zaman sekarang ini ekonomi syariah sudah meluas dan banyak digunakan oleh masyarakat, tak terkecuali masyarakat kelurahan setianegara juga seharusnya sudah banyak yang menggunakan lembaga keuangan syariah dan telah menerapkan perencanaan keuangan yang sesuai dengan syariah.

Berikut adalah gambar dari kerangka pemikiran penelitian:



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran

⁵⁵ Misbahul Khoer, Acim, and Harun Nur Jamiel, "Peningkatan Pemahaman Keuangan Syariah Di Kalangan Mahasiswa STAI Galuh Ciamis," *Penelitian Pendidikan Dan Ekonomi* 22, no. 01 (2025): 146–55.